



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MULIADI
- 2 Tempat lahir : Hutabalang
- 3 Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Juni 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan VII Sukarasa, Kelurahan

Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten

Tapanuli Tengah

- 7 Agama : Islam

- 8 Pekerjaan : Supir

Terdakwa MULIADI ditangkap sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 20 September 2023

Terdakwa MULIADI ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai perantara jual beli narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 01 (satu) bungkus kotak rokok surya.
- 01 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- 01 (satu) lembar kertas aluminium berwarna silver.
- 01 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI I : 868488044390977, IMEI II : 868488044390969 dengan nomor kontak 08133808082.

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna Hitam dengan nomor rangka MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin **JFG1E1239980**

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-05/Sibol/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MULIADI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kampung Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 bertemu dengan PARJALOTAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertindak sebagai perantara jual beli yaitu dengan cara membeli Narkotika jenis shabu secara tanpa hak dan melawan hukum, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARJALOTAN, dimana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik JODI, CICI, SIMBOLON dan RONI (masing-masing Daftar Pencarian Orang) yang apabila berhasil Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik tembus pandang dari PARJALOTAN dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bergerak menuju Jalan Sibolga-Padang Sidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Pinangsori yang sedang melakukan penyelidikan dan setelah diamankan ditemukan benda-benda dari dalam kantong jaket depan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SURYA yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) lembar kertas Aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488944390969 dengan nomor kontak SIM : 0813-3808-0825 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang yang akan dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu pesanan BINTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 milik saksi Kaminem, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 124/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan barang bukti an. MULIADI berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) dan telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MULIADI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pihak Kepolisian Polsek Pinangsori sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika dan kemudian terlihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh, dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan benda-benda dari dalam kantong jaket depan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SURYA yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus pelastik tembus pandang dan 1 (satu) lembar kertas Aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488944390969 dengan nomor kontak SIM : 0813-3808-0825 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 milik saksi Kaminem, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 124/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan barang bukti an. MULIADI berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) dan telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS STAR HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang ingin membeli narkotika jenis sabu ke Pinangsori. Kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas alumunium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Parjalotan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa setelah membelikan narkoba jenis sabu tersebut adalah sama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering disuruh orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. DARWISMAN SIMANULLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsampung, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis sabu ke Pinangsori. Kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Parjalotan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa setelah membelikan narkoba jenis sabu tersebut adalah sama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering disuruh orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. AFRIADI ZEBUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsampung, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis sabu ke Pinangsori. Kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Parjalotan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa setelah membelikan narkoba jenis sabu tersebut adalah sama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering disuruh orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditahap penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena sedang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Anggoli ke Pinangsori untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pun ingin pulang ke Anggoli lalu diperjalanan ketika sedang buang air kecil, Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas alumunium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk teman-teman Terdakwa yaitu BINTANG, SIMBOLON dan yang lain yang tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Pinangsori seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke Pinangsori, uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tanpa mendapatkan upah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa juga akan ikut menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Setiap Terdakwa disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak pernah diberikan upah berupa uang tetapi hanya narkoba jenis sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut menyumbang atau patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok surya;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
3. 1 (satu) lembar kertas alumunium berwarna silver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488044390969 dengan nomor kontak 081338080825;

5. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JFG118EK240888 dengan nomor mesin JFG1E1239980;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 124/SP.10055/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening tembus pandang memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 6082/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 27 September 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsampung, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi ada seseorang yang akan melintas dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 124/SP.10055/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening tembus pandang memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 6082/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 27 September 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang tersebut merupakan milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Parjalotan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh teman-temannya yaitu BINTANG, SIMBOLON dan yang lain yang tidak ingat lagi namanya untuk pergi membelikan sabu dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya dari teman Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyumbang uang;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Terdakwa kemudian pergi dari Anggoli menuju Pinangsori tepatnya daerah Parjalotan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah membeli Terdakwa kemudian pulang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dan berencana memakai Bersama namun di Tengah perjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah berupa uang namun Terdakwa nantinya akan ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 3 (tiga) kali disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibelinya tersebut adalah narkoba jenis sabu dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang Bernama **MULIADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa **MULIADI** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang ke dalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenang atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Sibolga-Padangsampung, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 6082/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 27 September 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan paket yang telah terbukti mengandung metamfetamina jenis sabu tersebut adalah miliknya yang telah Terdakwa beli dari Parjalotan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan dalam persidangan dirinya membeli narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan teman-temannya, awalnya Terdakwa disuruh teman-temannya untuk pergi membelikan narkoba jenis sabu dan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi dari Anggoli ke Parjalotan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkannya Terdakwa hendak kembali pulang ke Anggoli namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tidak mendapatkan upah sejumlah uang, namun mau melakukan hal tersebut karena telah dijanjikan akan menggunakan narkoba jenis sabu yang ia beli tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan sudah 3 (tiga) kali disuruh teman-temannya untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan 3 (tiga) orang Saksi petugas kepolisian, yang menyatakan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu atas suruhan teman-temannya dengan upah memakai bersama tanpa mendapatkan uang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah uang patungan dari teman-teman Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak ada ikut menyumbang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dijadikan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa disuruh teman-temannya pergi membeli sabu menggunakan uang teman-temannya dan upah yang didapat Terdakwa dengan pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori menyediakan yaitu mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain, dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu untuk temannya yaitu BINTANG dan SIMBOLON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyediakan narkoba metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkoba jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal asal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) lembar kertas alumunium berwarna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488044390969 dengan nomor kontak 081338080825, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JFG118EK240888 dengan nomor mesin JFG1E1239980, yang telah disita dari Terdakwa namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan barang-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dalam perkara yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka barang-barang tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berkali-kali menyediakan narkotika bagi teman-temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium berwarna silver;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488044390969 dengan nomor kontak 081338080825;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JFG118EK240888 dengan nomor mesin JFG1E1239980;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

T.t.d.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)